



BUPATI NIAS BARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan keberadaan dan kondisi wilayah Kabupaten Nias Barat ditinjau dari aksesibilitas, kebutuhan perekonomian, dan sarana prasarana yang masih sangat terbatas, perlu memperhatikan peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat secara efektif dan efisien melalui pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Meneteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Loingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten

Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 3);

33. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana/Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018 Nomor 18);
35. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana/Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018 Nomor 36);
37. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2018 Nomor 37);

- Memperhatikan :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/6643/Keuda tanggal 28 November 2019 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ tanggal 17 Desember 2019 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - c. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/401/Keuda tanggal 24 Januari 2020 hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi yang merupakan unsur pembantu Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggungjawab.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas dalam pelayanan administrasi.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di suatu instansi pemerintah yang terdiri dari pejabat Eselon II-a dan Eselon II-b.
11. Pejabat Administrator adalah PNS yang menduduki jabatan administrator di suatu instansi pemerintah yang terdiri dari pejabat Eselon III-a dan Eselon III-b.
12. Pejabat Pengawas adalah PNS yang menduduki jabatan pengawas di suatu instansi pemerintah yang terdiri dari pejabat Eselon IV-a dan Eselon IV-b.
13. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki jabatan pelaksana di suatu instansi pemerintah tetapi tidak menduduki jabatan eselon yang terdiri dari Golongan IV, Golongan III, Golongan II, dan Golongan I.
14. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

16. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerahnya.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program, yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan/atau CPNS baik TNI dan POLRI berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan motivasi dan dukungan bagi PNS berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah untuk :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan;
  - b. meningkatkan kesejahteraan PNS;
  - c. meningkatkan disiplin PNS; dan
  - d. meningkatkan prestasi kerja PNS.

## BAB III KRITERIA TPP

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberikan berdasarkan :
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

- (5) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (7) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (8) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN TPP

##### Pasal 4

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada PNS yang aktif melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah terdaftar namanya dalam daftar gaji PNS Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan penetapan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Aktif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) TPP tidak dapat dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada PNS dikarenakan :
  - a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada OPD;
  - b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah; dan
  - e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

##### Pasal 5

- (1) PNS yang ditugaskan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sesuai dengan Surat Penugasan dari Bupati dengan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan, dengan ketentuan ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.

#### Pasal 6

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada CPNS yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 7

- (1) TPP bagi PNS yang mutasi dan/atau dilantik antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan, menjadi tanggungjawab OPD tempat penugasan yang baru.
- (2) TPP bagi PNS yang mutasi dan/atau dilantik di atas tanggal 15 bulan berkenaan, masih berhak pada tempat tugas yang lama.
- (3) Mutasi dan/atau pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal Penetapan Surat Tugas atau Keputusan Bupati.

### BAB V

## PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN BESARAN TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BERUPA INSENTIF PAJAK PEMUNGUTAN

### Bagian Kesatu Penerimaan Insentif

#### Pasal 8

- (1) TPP berupa Insentif Pajak Pemungutan diberikan sebesar 5 % (lima persen) dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Bagian kedua Pemberian

#### Pasal 9

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulan sesuai dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila mencapai kinerja target pemungutan yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Apabila dalam target pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai pada triwulan dimaksud, maka TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan pada triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga  
Besaran

Pasal 10

- (1) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V  
PENGURANGAN TPP  
Pasal 11

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan :
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. terlambat masuk kerja;
  - c. pulang kerja sebelum waktunya; dan
  - d. tidak mengikut apel dan upacara.
- (2) Pengurangan TPP berdasarkan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pengurangan TPP berdasarkan terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5% (nol koma lima persen)
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1% (satu persen)
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25% (satu koma dua puluh lima persen)
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5% (satu koma lima persen)

- (4) Pengurangan TPP berdasarkan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN

PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5% (nol koma lima persen)
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1% (satu persen)
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25% (satu koma dua puluh lima persen)
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55% (satu koma lima persen)

- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada PNS yang tidak mengikuti Apel pada hari Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (6) Dalam hal, PNS tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan dokumen pendukung.

## BAB VI HARI DAN JAM KERJA

### Pasal 12

- (1) Ketentuan waktu kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Hari Jum'at waktu kerja dimulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB.
- (2) Ketentuan waktu kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja dan disiplin PNS yang menerima TPP.
- (2) Pimpinan OPD dan/atau Pejabat Struktural lainnya yang berwenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja dan disiplin PNS yang menerima TPP di lingkungan kerjanya masing-masing.

## BAB VIII JANGKA WAKTU

### Pasal 14

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pemberian TPP pada Peraturan Bupati ini terhitung mulai tanggal 2 bulan Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Apabila dikemudian hari dalam pengaturan dan penetapan TPP tahun anggaran berkenan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1), maka Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (3) Peraturan Bupati ini tidak berlaku lagi apabila telah diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang TPP Tahun Anggaran berkenan.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal 27 Januari 2020

**BUPATI NIAS BARAT,**

ttd.

**FADUHUSI DAELY**

Diundangkan di Lahomi  
pada tanggal 27 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,**

ttd.

**FAKHILI GULO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ADIELI HULU, SH., MM.**  
**PEMBINA**

**NIP. 19740808 201001 1 008**